

## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA  
UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

TENTANG  
PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI, KOMPETENSI DAN  
PENGETAHUAN SERTA IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS  
MERDEKA

---

NOMOR : 21/MOU/REKTOR/UNIKOM/III/2024  
NOMOR : 014/20/MOU/NWK-UCIC/III/2024

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** bertempat di **Cirebon, Jawa Barat** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Chandra Lukita, S.E., M.M**, selaku **Rektor** dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama **Universitas Catur Insan Cendekia** berkedudukan dan berkantor di jalan Kesambi No. 202, Kota Cirebon. Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku **Rektor**, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT**, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama **Universitas Komputer Indonesia**, adalah Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 126/D/0/2000 berkedudukan di Jalan Jl. Dipatiukur No. 112-116, Kota Bandung, Jawa Barat 40132, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 Tujuan Kerja Sama

- 1) MoU (Nota Kesepahaman) ini bertujuan untuk memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan **Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, Kompetensi Dan Pengetahuan Serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka** berupa Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Kompetensi dan Pengetahuan serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- 2) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan peningkatan kerjasama dalam rangka mendukung Program Tri Darma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian Dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Penyediaan Sumber Daya Manusia selain kegiatan *Intake, Procces* dan *Output* serta berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer di Indonesia.

- 3) Dalam peningkatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** memahami batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kerjasama ini.

## **Pasal 2** **Ruang Lingkup Kerja Sama**

Ruang lingkup kerjasama yaitu implementasi dari kegiatan **Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, Kompetensi Dan Pengetahuan Serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka** yang dapat di detailkan dalam butir butir sebagai berikut :

1. Kegiatan bersama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
2. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, konferensi, dan *workshop*, baik tingkat nasional maupun internasional)
3. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka
4. Bantuan tenaga pengajar/dosen; dan tenaga ahli/profesional
5. Studi banding dalam rangka pelaksanaan kurikulum
6. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi/ industri/ pemerintah organisasi lain yang membutuhkan pembinaan;
7. Pertukaran dosen dan/ atau mahasiswa;
8. Pertukaran mitra bestari untuk penerbitan dan publikasi jurnal ilmiah.
9. Pemagangan baik mahasiswa atau dosen
10. Kegiatan Intake berupa Penerimaan Mahasiswa Baru, Proses pendidikan dan penyerapan lulusan
11. Program-program lain yang bermanfaat bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

## **Pasal 3** **Sifat MoU (Nota Kesepahaman)**

1. MoU (Nota Kesepahaman) ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia
2. MoU (Nota Kesepahaman) ini bersifat saling memberikan manfaat, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama/kegiatan, diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.

## **Pasal 4** **Jangka Waktu**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga)** tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berdasarkan prinsip yang telah disepakati.

## **Pasal 5** **Perwakilan Para Pihak**

Terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk perwakilannya sebagai berikut:

1. Universitas Catur Insan Cendekia  
Nama : Sudadi Pranata, M.Si.  
Jabatan : Ka. Sekretariat Rektorat  
Alamat : Jl. Kesambi No. 202, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia 45133  
Telepon : 0818237301

- Email : sudadi.pranata@cic.ac.id  
2. Universitas Komputer Indonesia  
Nama : Dr. Nina Kurnia Hikmawati, SE., MM., M.Kom., CITPM  
Jabatan : Direktur Kolaborasi & Hubungan Internasional  
Alamat : Jalan Dipatiukur No. 112-116, Kota Bandung, Jawa Barat 40132  
Telepon : 0811200609  
Email : ninakaha@email.unikom.ac.id

**Pasal 6**  
**Penutup**

1. **PARA PIHAK** menjamin rahasia mitra kerjasama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.
2. MoU (Nota Kesepahaman) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum diatur dan ditetapkan dalam *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) ini, akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam bentuk *addendum* yang dibuat berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
4. Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui atau mengakhiri perjanjian ini wajib memberikan pemberitahuan tertulis perihal pembaharuan atau pengakhiran perjanjian tersebut 30 hari (kalender) sebelumnya.
5. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Cirebon, 20 Maret 2024

**PIHAK PERTAMA**  
**(Rektor)**

Universitas Catur Insan Cendekia



**(Dr. Chandra Lukita, S.E., M.M)**

**PIHAK KEDUA**  
**(Rektor)**

Universitas Komputer Indonesia



**(Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT)**